



PERATURAN LURAH JERUKWUDEL

NOMOR 8 TAHUN 2024

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG

PENJABARAN PERATURAN KALURAHAN NOMOR 3

TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN KALURAHAN JERUKWUDEL NOMOR 5

TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA KALURAHAN JERUKWUDEL

**Karanggede B, Jerukwudel, Girisubo,
TAHUN ANGGARAN 2024**

KALURAHAN : JERUKWUDEL

KAPANEWON : GIRISUBO

KABUPATEN : GUNUNGKIDUL



BERITA KALURAHAN JERUKWUDEL
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Jerukwudel)

Nomor : 8

Tahun: 2024

PERATURAN LURAH JERUKWUDEL
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERATURAN KALURAHAN JERUKWUDEL NOMOR 3 TAHUN
2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN
JERUKWUDEL NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN JERUKWUDEL
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JERUKWUDEL,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 3 Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan

- Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pendoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
 15. Peraturan Desa Jerukwudel Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Kalurahan Jerukwudel Tahun 2019 Nomor 11);
 16. Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Jerukwudel Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Jerukwudel Tahun 2022 Nomor 2);
 17. Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jerukwudel Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Jerukwudel Tahun 2023 Nomor 4).
 18. Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Jerukwudel Tahun 2024 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENJABARAN PERATURAN KALURAHAN JERUKWUDEL NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN JERUKWUDEL NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN JERUKWUDEL TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

1. Pendapatan Kalurahan
 - a. Pendapatan Asli Desa : Rp 53.680.000,00
 - b. Pendapatan Transfer : Rp 2.947.324.900,00
 - c. Pendapatan Lain-lain : Rp 9.000.000,00
 - Jumlah Pendapatan Kalurahan : Rp 3.010.004.900,00
2. Belanja Kalurahan
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp 1.081.227.039,00
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : Rp 1.409.151.339,00
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa : Rp 149.950.000,00
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa : Rp 345.671.000,00
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa : Rp 95.586.361,00
 - Jumlah Belanja Kalurahan : Rp 3.081.585.739,00
 - Surplus/(Defisit) : Rp (71.580.839,00)
3. Pembiayaan Kalurahan
 - a. Penerimaan Pembiayaan : Rp 76.980.489,00
 - b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp 5.399.650,00
 - Jumlah Pembiayaan : Rp 71.580.839,00
4. Selisih Pembiayaan setelah Perubahan : Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Peraturan Lurah Jerukwudel Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penjabaran Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Lurah ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Jerukwudel.

Ditetapkan di Jerukwudel
pada tanggal 30 September 2024
LURAH JERUKWUDEL,
ttd
FA. FAJAR WIJAYANTO

Diundangkan di Jerukwudel
pada tanggal 30 September 2024

CARIK JERUKWUDEL,
ttd
DIAN PRASETYO

Berita Kalurahan Jerukwudel Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 8.

Salinan